

**DIWAJIBKANNYA PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI
SYARAT IJIN POLIGAMI**

**(TINJAUAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 5
AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:
Ahmada Chafida
NIM : 072111029**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Saudara Ahmada Chafida

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmada Chafida
Nim : 072111029
Jurusan : Syari'ah
Judul : **Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 59 Ayat 1 Persepektif Masalah Mursalah)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Mei 2014

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka Ngaliyan Semarang (Kampus III) Telp.024-7601295, Fax.7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmada Chafida
Nim : 072111029
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami
(Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 59 Ayat 1
Persepektif Maslahah Mursalah)**

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat coumlaude / baik / cukup pada tanggal :

26 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Muamalah tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 26 Juni 2014

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Rustam DKAH, M.Ag

NIP. 19690723 199803 1005

Penguji I,

DR. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 1973 73020 03121 003

Penguji II,

Maria Anna Muryani, SH, MH

NIP. 19620601 199303 2001

Pembimbing I,


Dr. Rupi'I, M.Ag

NIP. 19730702 199803 1002


Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 19730 73020 03121 003

MOTTO



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisa [4]: 3)



Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 129)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan berfikir

Untuk Bapak M.Chazib Ch, Ibu Sri Ayati, terimakasih atas segala motivasi, arahan dan doanya untukku.

Untuk Kakakku Chizhanatul Hikamah dan Adik-adikku Salisati dan Mahda Lena, terima kasih yang menjadi semangatku untuk menjadi orang yang lebih baik.

Untuk jasa semua guru-guruku yang tidak mungkin dapat aku balas.

Untuk Sedulur-Sedulur Teater Asa yang telah memberikan banyak motivasi dan inspirasi

Untuk Yeni vestal Falaasifah, terima kasih telah memberi nasihat, motivasi dan do'a, hingga skripsi ini selesai

Untuk teman-teman AS angkatan 2007, terima kasih telah memberi semangat hingga skripsi ini selesai

Untuk Tim KKN IAIN Walisongo Semarang angkatan ke-62 posko 31, Terima kasih telah memberi motivasi dan do'a.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12Mei 2014
Deklarator

Ahmada Chafida

ABSTRAK

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 yang mengatur tentang perkawinan, diterapkan syarat yang ketat apabila seseorang akan melakukan poligami, sejauh pengetahuan penulis dalam ketentuan fiqh klasik, tidak ada ketentuan itu. Misalnya, ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1. diterangkan tentang diwajibkan adanya ijin seorang istri apabila suami hendak berpoligami. Hal itu terkesan mengada-ada jika kita melihatnya dari sudut pandang fiqh klasik. Dalam disiplin ilmu *usul fiqh* pembahasan tentang sumber hukum Islam adalah tentang *masalah ahmursalah*. *Maslah ahmursalah* secara istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap *masalah ahnamun* tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 menurut perspektif masalah *masalah ahmursalah*? 2) Bagaimana akibat dari hukum persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian dokumen (*library research*). Dalam penelitian dokumen ini penulis menggunakan studi kepustakaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang syarat ijin poligami. penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan pendekatan secara teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti perundang-undangan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Kemaslahatan “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami” dianalisis dengan *masalah mursalah*, serta jumbuh ulama dapat diterima sebagai hukum Islam. 2) Akibat hukum dari “persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami”, adalah: a) Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan telah memenuhi sarat dan rukun perkawinan maka perkawinan itu menjadi sah. meskipun perkawinan tersebut tidak ada akta nikah, bukan dikawinkan oleh penghulu Negara atau sarat apapun yang diatur dalam peraturan pemerintah, hukumnya tetaplah sah. b) Suatu perkawinan dianggap sah oleh Negara apabila memenuhi persyaratan perkawinan dalam hukum positif. Dengan demikian, suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh isteri pertama seperti diatur dalam UU No.1.Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan hukum. Sehingga, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. c) Pada pasal 4 KHI disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sedangkan teks dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1

Tahun 1974. Sehingga, perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan isteri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atastaufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“DIWAJIBKANNYA PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI SYARAT IJIN POLIGAMI (TINJAUAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Ghofur M.Ag selaku Pgs Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ali Imron M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis

Ahmada Chafida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI MAS}LAH{AHMURSALAH

A. Poligami	15
A. Pengertian Poligami	15
B. Dasar Hukum Poligami	17
C. Pendapat Ulama Tentang Poligami	23
D. Hikmah Poligami	28
B. <i>Mas}lah{ahMursalah</i>	31
A. Pengertian <i>Mas}lah{ahMursalah</i>	31

B. Dasar Hukum <i>Mas}lah{ahMursalah</i>	43
C. Syarat-Syarat <i>Mas}lah{ahMursalah</i> Sebagai Sumber Hukum Islam.....	47
D. Pendapat Ulama Tentang <i>Mas}lah{ahMursalah</i>	50
E. Aplikasi <i>Mas}lah{ahMursalah</i> Dalam Kehidupan .	52

BAB III LATAR BELAKANG LAHIRNYA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SERTA ATURAN POLIGAMI DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Lahirnya Hukum Perkawinan Di Indonesia	54
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	54
2. Latar Belakang LahirnyaKompilasi Hukum Islam ..	60
B. Aturan Poligami	
1. Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	72
2. Syarat Ijin Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	73
3. Akibat Hukum Perkawinan Sah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	74
4. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	78
5. Syarat Ijin PoligamiMenurut Kompilasi Hukum Islam	81
6. Akibat Hukum Perkawinan Sah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	83

**BAB IV ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 58 AYAT
1 TENTANG PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI
SYARAT IJIN POLIGAMI PERSPEKTIF
*MAS}LAH{AHMURSALAH***

- A. Analisis Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami
UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 58 Ayat 1 Menurut
Mas}lah{ahMursalah 90
- B. Akibat Hukum dari Persetujuan Istri Sebagai Syarat
Ijin Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5
Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 98
- B. Saran..... 99
- C. Penutup 99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP